



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DESA BEBANDEM

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ( KKBPK ) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Bebandem.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerahn Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Daerah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi;
16. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38);
19. Keputusan Bupati Karangasem nomor 261/HK/2023 tentang Penetapan Wilayah Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karangasem;
20. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Perbekel Bebandem Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem dimaksud diktum Kesatu adalah :

1. Mensosialisasikan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Banjar Dinas se-Desa Bebandem menuju Keluarga Kecil bahagia dan sejahtera.
2. Membina Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bebandem.
3. Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera di Desa Bebandem.
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi serta melaporkan segala pelaksanaan kegiatan Kampung KB di Desa Bebandem kepada Perbekel Bebandem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 2 Juli 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
2. Camat Bebandem di Bebandem
3. Badan Permusyawaratan Desa Bebandem
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bebandem
5. PKB/PLKB Desa Bebandem
6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bebandem
7. Arsip

Lampiran Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 43 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kampung Berkualitas Desa Bebandem

---

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BEBANDEM**

Penanggung Jawab : I GEDE PARTADANA

Pembina : I MADE SUKADANA  
NI KADEK SUADI SAYANG

Ketua : I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

Sekretaris : NI NYOMAN PADMINI

Bendahara : I GUSTI PUTU UDIANI

Seksi-seksi :

Seksi Keagamaan : NI WAYAN SARI

Seksi Sosialisasi / Pendidikan : NI WAYAN SUARTI

Seksi Reproduksi : DESI ANITA CITRA ASTIWI

Seksi Ekonomi : NI MADE SUDIANI

Seksi Perlindungan : NI LUH DARMIASIH

Seksi Kasih Sayang : NI NYOMAN SANTHI PITA LESTARI

Seksi Sosial Budaya : NI WAYAN SUKASIH

Seksi Pembinaan Lingkungan : NI WAYAN PUTU EKAYANTI

